



Optimalisasi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Melalui Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-Irt Dan Sertifikasi Halal Di Desa Sarimukti

Annisaul Maslamah^{1*}, Herliana Helataji², Devi Fitria Wilandari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email: dosen03489@unpam.ac.id

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 15 Juli 2026

Revised: 27 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Abstract:

The limited understanding among Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) operators in Sarimukti Village regarding business legality—specifically the Home Industry Food Production Certificate (P-IRT) and halal certification—remains a barrier to sustainable business development. This situation is prevalent among MSME operators in the village, most of whom are engaged in home-based food and beverage production. This Community Service (PKM) initiative aims to enhance MSME operators' understanding and legal awareness regarding the importance of business licensing and the procedures for obtaining P-IRT and halal certifications. A participatory approach was employed, utilizing outreach sessions, interactive discussions, and case studies. MSME operators participated actively in the learning process, which combined lectures with discussions. The results indicate an improvement in participants' understanding of the importance of business legality and their ability to identify the appropriate licenses for their products, as well as a better grasp of the application procedures for P-IRT and halal certification. Participants also gained practical knowledge regarding administrative requirements, food safety standards, halal product assurance systems, and the online certification application process. The initiative successfully raised legal awareness among MSME operators and fostered their readiness to independently manage business legality, thereby helping to improve product quality, consumer trust, and business competitiveness.

Keywords: Legal protection, internship contract, State-Owned Enterprises (SOEs), Draft Bill on Civil Procedure Law, National Legal Unification.

Abstrak:

Rendahnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sarimukti mengenai legalitas usaha, khususnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikasi halal, masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM di Desa Sarimukti yang sebagian besar bergerak di bidang produksi makanan dan minuman rumahan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya perizinan usaha serta prosedur pengurusan sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif (participatory action) melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan bedah kasus. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pelaku UMKM sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran dengan mengombinasikan metode ceramah dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, kemampuan mengidentifikasi jenis perizinan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan, serta pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal. Peserta juga memperoleh pengetahuan praktis mengenai persyaratan administrasi, standar keamanan pangan, sistem jaminan produk halal, serta mekanisme pengajuan sertifikasi melalui sistem berbasis daring. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM dan mendorong kesiapan mereka untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri sebagai upaya meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha.

Kata Kunci: UMKM, perizinan usaha, P-IRT, sertifikasi halal, kepatuhan hukum.

PENDAHULUAN

Pada penerapan hukum, diperlukan berbagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Salah satu karakteristik yang membedakan hukum dari sistem norma lainnya adalah sifatnya yang dapat memaksa, terutama ketika ketentuan tersebut telah dituangkan dalam bentuk undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Selain itu, untuk mengendalikan perilaku individu maupun kelompok

Secara preventif, sistem perizinan digunakan sebagai salah satu instrumen pengendalian oleh pemerintah. Melalui mekanisme perizinan tersebut, negara dapat mengawasi serta mengatur berbagai aktivitas masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Laksito & Listyarini, 2024).

Aspek hukum menjadi landasan penting agar kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat memiliki legitimasi dan perlindungan hukum. Secara konseptual, perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai bentuk pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Sejumlah penelitian mengemukakan bahwa pemenuhan aspek legalitas oleh pelaku usaha berkontribusi pada meningkatnya akses terhadap sumber pendanaan, memperkuat posisi dalam kontrak bisnis, serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih memadai dalam penyelesaian sengketa (Putri dkk., 2025).

Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa suatu kegiatan usaha telah memenuhi standar tertentu, baik terkait keamanan produk, kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, maupun kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, izin usaha tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen. Lebih lanjut, perizinan berfungsi untuk menciptakan tatanan yang tertib dan aman, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan peruntukan izin yang telah ditetapkan (Redi dkk., 2022).

Dalam konteks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kepemilikan izin seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) menunjukkan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga keberlanjutan bisnis Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) bergantung pada pemenuhan standar pangan, hal ini penting untuk

menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi (Arizka dkk., 2025). Dari perspektif hukum, keberadaan sertifikasi tersebut memberikan legalitas usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran produknya.

Dengan demikian, hubungan antara hukum dan perizinan dapat dilihat sebagai mekanisme yang memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM. Melalui kegiatan sosialisasi dalam pengurusan sertifikasi P-IRT dan penerapan manajemen halal, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya memahami prosedur administratif perizinan, tetapi juga menyadari pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum sebagai bagian dari pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inovasi produk dan layanan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran (Mas'ud & Susilo, 2023). Oleh karena itu, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Selain diatur dalam undang-undang tersebut, pengembangan UMKM juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini memberikan berbagai kemudahan serta dukungan bagi pelaku UMKM, termasuk dalam aspek perizinan dan juga digitalisasi pendataan informasi UMKM yang terintegrasi (Elvlyn & Marhaen, 2022).

Namun dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, terutama terkait dengan aspek legalitas usaha, standar keamanan pangan, serta jaminan kehalalan produk. Salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha produk pangan adalah kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Sertifikasi P-IRT merupakan bentuk izin edar yang diberikan kepada pelaku usaha pangan skala rumah tangga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan dan layak untuk dipasarkan secara lebih

luas. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi P-IRT karena keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan, persyaratan administrasi, serta standar produksi pangan yang harus dipenuhi.

Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, aspek jaminan kehalalan produk juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Implementasi sistem manajemen halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM agar memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum memahami konsep manajemen halal secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan produk yang sesuai dengan prinsip halal.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan pada pelaku UMKM di desa Sarimukti. Sebagian besar pelaku usaha di wilayah ini bergerak di bidang produksi makanan dan minuman rumahan, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan aspek legalitas produk dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan standar keamanan pangan serta prinsip halal. Minimnya pendampingan dan akses informasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepemilikan sertifikasi P-IRT dan penerapan manajemen halal pada produk UMKM di wilayah tersebut.

Mengingat keadaan tersebut, diperlukan sosialisasi yang terpadu dan dirancang secara holistik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas usaha, khususnya perizinan UMKM, serta memberikan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan perizinan. Upaya ini penting dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat kepemilikan sertifikasi usaha, seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikasi halal, yang pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing usaha. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tema “Optimalisasi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha melalui Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-IRT dan Sertifikasi Halal di Desa Sarimukti” sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kapasitas pelaku UMKM, serta mendorong terwujudnya usaha yang berkelanjutan, berdaya saing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metodologi penulisan artikel ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif berbasis kearifan lokal yang mana masyarakat sebagai peserta aktif dalam proses sosialisasi. Penggunaan metode sosialisasi dapat membantu mempercepat proses pemahaman informasi oleh masyarakat serta mempermudah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena metode sosialisasi yang dilakukan secara langsung memungkinkan terjadinya interaksi antara penyuluh dan masyarakat. Melalui interaksi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi secara nyata, sehingga dapat didiskusikan dan dicari solusinya melalui sesi tanya jawab. Informasi kepada masyarakat agar dipahami, dan diterima oleh masyarakat secara luas (Herdiana, 2018).

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan metode participatory action, yaitu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran (Siswandi & Syaifuddin, 2024). Metode ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ataupun pengalaman nyata yang ada di dalam masyarakat yang implementasinya dalam kegiatan ini adalah melalui tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, sekitar 40% waktu digunakan untuk penyampaian materi melalui ceramah, sedangkan 60% waktu lainnya digunakan untuk diskusi dan sesi tanya jawab antara penyuluh dan peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan usaha menjadi instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat (Hifni & Irwanto, 2025). Dalam perspektif hukum, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bentuk legalitas yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Perizinan merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap usaha yang dilakukannya (Yacob Ferdinan Martono dkk., 2025). Melalui kepemilikan izin usaha, pelaku UMKM memperoleh pengakuan secara resmi dari negara bahwa kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah disesuaikan dengan kebijakan kemudahan berusaha dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach) yang terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa Sarimukti menunjukkan sebelum kegiatan pengabdian sebagian besar peserta belum menyadari pentingnya perizinan dalam produk UMKM nya. Masyarakat belum mengetahui jenis perizinan apa yang diperuntukan untuk usahanya. Bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan, aspek legalitas tidak hanya berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga mencakup sertifikasi dan izin lain yang relevan dengan produk yang dihasilkan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang diberikan kepada pelaku usaha pangan skala rumah tangga sebagai bukti bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan pangan. Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan NIB, PIRT dan juga sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perizinan dan juga pemahaman prosedur perizinan masih rendah sehingga diperlukan edukasi yang sistematis.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan bedah kasus yang berkaitan dengan permasalahan perizinan usaha yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban hukum serta sebagai instrumen yang mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, narasumber menyampaikan materi yang mencakup prinsip-prinsip dasar perizinan usaha, kewajiban perizinan bagi pelaku UMKM, pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur dan manfaat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta urgensi sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan, sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang lebih aplikatif terkait aspek legalitas usaha. Peserta mulai mampu mengidentifikasi jenis-jenis perizinan yang sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan, termasuk

memahami fungsi dan kegunaan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta sertifikasi halal. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai esensi perizinan usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha. Melalui kegiatan ini, peserta menyadari bahwa kepemilikan legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pemasaran produk, serta membuka peluang yang lebih besar untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Perizinan bagi UMKM sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produknya

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Sarimukti mengenai pentingnya perizinan usaha sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral terhadap produk yang dihasilkan. Perizinan usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan legalitas usaha merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan usaha yang profesional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek legalitas usaha. Peserta umumnya hanya mengetahui perizinan secara umum tanpa memahami jenis-jenis perizinan dan sertifikasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik produk yang dipasarkan. Akibatnya, banyak usaha yang dijalankan belum memiliki legalitas yang memadai, baik dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), maupun sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman terhadap regulasi usaha masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM di Desa Sarimukti.

Setelah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terkait pentingnya legalitas usaha. Peserta mulai mampu mengidentifikasi jenis produk yang mereka hasilkan serta memahami bentuk perizinan dan sertifikasi yang diperlukan

sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai persyaratan administratif, dokumen yang harus dipersiapkan, serta standar yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mengetahui manfaat perizinan secara teoritis, tetapi juga memahami langkah-langkah praktis yang harus dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha.

Peningkatan pemahaman tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM bahwa perizinan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Dengan memiliki legalitas usaha, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Peningkatan Pemahaman tentang Praktik dan Prosedur Perizinan

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta tidak hanya terjadi pada aspek teoritis, tetapi juga pada aspek praktis terkait prosedur perizinan usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami tahapan yang harus dipersiapkan dalam proses pengajuan perizinan, baik untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) maupun sertifikasi halal. Peserta juga belum mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari kelayakan produk, standar tempat produksi, hingga dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses pengajuan perizinan. Kondisi tersebut menyebabkan peserta mengalami kebingungan dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha.

Berdasarkan hasil diskusi dan bedah kasus yang dilakukan selama kegiatan, ditemukan bahwa beberapa produk UMKM yang dimiliki peserta masih memiliki berbagai kendala dalam pemenuhan persyaratan perizinan. Beberapa produk belum menggunakan kemasan yang sesuai dengan ketentuan pelabelan pangan, sementara sebagian tempat produksi juga belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang dipersyaratkan. Selain itu, masih terdapat peserta yang belum memahami pentingnya penggunaan bahan baku yang memiliki jaminan kehalalan, terutama bagi

produk makanan dan minuman yang akan diajukan untuk memperoleh sertifikasi halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan kurangnya informasi mengenai prosedur administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan produk dan proses produksi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta mulai memahami berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan P-IRT maupun sertifikasi halal. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar usaha, kewajiban mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan memperoleh sertifikat PKP sebagai salah satu syarat pengajuan P-IRT, pemenuhan standar kebersihan tempat produksi, penyusunan label produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kelengkapan formulir dan dokumen administrasi lainnya. Dalam konteks sertifikasi halal, peserta juga memahami pentingnya memastikan kehalalan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk sebagai bagian dari sistem jaminan produk halal.

Peningkatan pemahaman praktis tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM berhasil memberikan pengetahuan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Peserta tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha secara konseptual, tetapi juga mengetahui langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk memperoleh perizinan dan sertifikasi yang diperlukan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih siap dalam mengurus legalitas usahanya secara mandiri, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan.

Setelah kegiatan sosialisasi peserta mendapatkan pemahaman yang meningkat signifikan berkaitan dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan juga kelebihan dari diperolehnya PIRT bagi pelaku usaha. Pertama, P-IRT berfungsi sebagai jaminan keamanan produk karena menunjukkan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen (Majdi dkk., 2024). Kedua, kepemilikan P-IRT dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konsumen cenderung lebih yakin untuk membeli produk yang telah memiliki sertifikasi resmi karena dianggap telah melalui proses pengawasan dan memenuhi standar keamanan yang berlaku (Frista, 2026).

Ketiga, P-IRT dapat memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM. Produk yang telah memiliki P-IRT memiliki peluang yang lebih besar untuk dipasarkan melalui berbagai saluran distribusi, baik secara langsung maupun melalui platform digital, marketplace, toko modern, dan supermarket (Sakinah & Ruski, 2025). Dengan demikian, pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, baik dari berbagai wilayah maupun berbagai tingkat ekonomi. Keberadaan P-IRT juga menjadi salah satu persyaratan yang sering diminta oleh distributor atau pelaku usaha ritel modern sebelum menerima produk untuk dipasarkan.

Keempat, P-IRT dapat menjadi modal penting dalam pengembangan dan ekspansi usaha. Bagi pelaku UMKM yang berencana meningkatkan skala usahanya hingga menembus pasar yang lebih luas, keberadaan P-IRT menunjukkan bahwa produk telah memiliki legalitas dan memenuhi standar keamanan pangan. Meskipun cakupan pemberlakuan P-IRT pada dasarnya bersifat nasional, sertifikasi ini dapat menjadi dasar dan pendukung dalam proses pengurusan perizinan lainnya yang diperlukan untuk pengembangan usaha, termasuk sertifikasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor maupun perluasan pasar yang lebih kompetitif (Kirana, 2024). Oleh karena itu, kepemilikan P-IRT tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM.

Selanjutnya, berkaitan dengan proses pendaftaran sertifikasi halal, hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi halal, baik yang berkaitan dengan dokumen administrasi maupun aspek teknis dalam proses produksi. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami pentingnya memastikan bahwa bahan baku, bahan tambahan, serta proses produksi yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai berbagai dokumen yang perlu dipersiapkan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, termasuk legalitas usaha, data produk, daftar bahan yang digunakan, serta informasi mengenai proses produksi. Pemahaman tersebut menjadi penting karena kelengkapan dokumen dan kesesuaian proses produksi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengajuan sertifikasi halal.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta juga diperkenalkan dengan prosedur pengajuan sertifikasi halal secara daring melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Narasumber menjelaskan tahapan pendaftaran akun, pengunggahan dokumen persyaratan, proses verifikasi, hingga penerbitan sertifikat halal. Selain itu, peserta memperoleh informasi mengenai kisaran biaya sertifikasi halal sesuai kategori usaha serta mekanisme self declare, yaitu skema sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu. Pemahaman tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peserta mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal sehingga mereka lebih siap untuk mengurus sertifikasi secara mandiri.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan mengenai meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai jenis-jenis perizinan usaha, manfaat kepemilikan legalitas usaha, serta prosedur pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha yang sesuai dengan karakteristik produk yang dipasarkan. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan bedah kasus, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi perizinan sebagai bentuk kepatuhan hukum sekaligus instrumen untuk meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha.

Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan praktis mengenai persyaratan administrasi, standar keamanan pangan, sistem jaminan produk halal, serta prosedur pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta baik pada aspek konseptual maupun aspek praktis terkait legalitas usaha. Peserta tidak hanya mampu mengidentifikasi jenis perizinan yang sesuai dengan produk UMKM yang dihasilkan, tetapi juga memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh perizinan tersebut. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi dalam mendorong peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM di Desa Sarimukti serta mendukung pengembangan usaha yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Arizka, P., Enjela, D. K., & Rahmat, A. (2025). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-IRT dan halal pada Produk Mananan UMKM di Kota Padang. 6(3).
- Elvlyn, & Marhaen, D. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi. 8(2). <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>
- Frista, N. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Kosumen Pada
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. 1(3).
- Laksito, J., & Listyarini, D. D. (2024). Hukum Perizinan. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Hifni, M., & Irwanto, I. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan dalam Penataan Ruang di Indonesia. 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18874>
- Kirana. (2024). Apa Itu PIRT? Penjelasan Lengkap dan Manfaatnya. Dalam Kontrak Hukum. Majdi, A. L., Fahrani, J., Wulansari, R., Dari, N. O. W., & Fuadah, A. L. F. (2024). Urgensi
- Izin Keamanan Pangan (P-IRT) dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. 4(2). <https://riset-iaid.net/index.php/khidmat/article/view/2238>
- Mas'ud, L. P., & Susilo, M. Y. (2023). Peran UMKM dalam Membangun dan Menumbuhkan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi 5.0 Menuju Ekonomi Global. 6(2).
- Mukti, T., Sabatini, M., & Rohma, M. (2026). Character Development, English Literacy, and Health Awareness among Elementary School Students through an Integrated Educational Program at SDN Sutopati 3 Magelang, Central Java. Sinesia : Journal of Community Service, 3(1), 77–89. <https://doi.org/10.69836/sinesia-jcs.v3i1.817>
- Putri, D. A., Maulana, G. S., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan Mutidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 2(2).
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. 6(1).
- Sakinah, H., & Ruski. (2025). Efektivitas Sertifikat P-Irt Dalam Meningkatkan

Kepercayaan Konsumen Pada Produk Umkm Di Martajasah Untuk Memperluas Peredaran Pasar. 9(2).

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/24184>

Setianto, E. (2025). Sertifikat Halal: Pengertian dan Alur Sertifikasi Halal. Dalam Legalitas.org. <https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal>

Siswandi, & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindak Partisipatif Metode PAR (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. 19(2).

Yacob Ferdinan Martono, Rikardo Dinata, Yana Lestari, Nani Triwahyuni, & Fadlilah Muntaha. (2025). Ketaatan Perizinan di Sektor Perdagangan Barang dan Jasa: Kesenjangan Implementasi dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), 476–492. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6882>